



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 21
TAHUN 2015 TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi Gubernur Jawa Tengah atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Di Kabupaten Wonosobo, Nomor : 180/010604, maka perlu mengubahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja Di Lingkungan Instansi

- Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KABUPATEN WONOSOBO.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 21) diubah, sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 12 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah Puskesmas Kabupaten Wonosobo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan,

dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas yang ditetapkan oleh Bupati.
 8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah PPK-BLUD yang dilaksanakan oleh Puskesmas.
 9. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang bukan berstatus PNS , yang dipekerjakan oleh Puskesmas BLUD dengan menerima gaji dan imbalan bentuk lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pegawai Tetap BLUD Puskesmas adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi, serta telah menjalani masa percobaan dan ditetapkan oleh Kepala BLUD Puskesmas.
 11. Pegawai Kontrak BLUD adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan lulus seleksi diangkat oleh Kepala BLUD Puskesmas untuk jangka waktu tertentu.
 12. Dihapus.
 13. Organisasi Perangkat Daerah Pembina Teknis adalah organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
 14. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas BLUD Puskesmas.
 15. Panitia seleksi adalah Panitia yang ditunjuk oleh Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan untuk melakukan seleksi pegawai Non PNS BLUD Puskesmas .
 16. Gaji adalah hak Pegawai Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD Puskesmas yang menerapkan kontrak kerja, dan peraturan kepegawaian.
 17. Remunerasi adalah segala penerimaan yang diterima oleh dan merupakan hak pegawai Non PNS, baik berupa gaji/imbalan bentuk lain termasuk tunjangan atau penerimaan lain yang diberikan oleh Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD sebagai pemberi kerja yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, perjanjian kontrak dan peraturan kepegawaian.
2. Pasal 4 huruf c dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Status Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa :

- a. Pegawai Tetap; dan
- b. Pegawai Kontrak.

3. Pasal 6 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penerimaan Pegawai Non PNS dengan status Pegawai tetap dan Pegawai Kontrak harus sesuai dengan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

4. Pasal 7 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penerimaan Pegawai Non PNS untuk formasi Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dilakukan melalui seleksi oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Organisasi perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan.
- (3) Dihapus.

5. Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Materi seleksi penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. administrasi;
- b. kompetensi;
- c. kesehatan; dan
- d. psikologi.

6. Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dengan ketentuan :
 - a. memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian dan kompetensi sesuai dengan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. lulus seleksi; dan
 - c. penetapan pengangkatan sebagai Pegawai Tetap oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengangkatan Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BLUD Puskesmas atau dengan sebutan lain.

7. Pasal 12 dihapus.

8. Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penugasan Calon Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
- (2) Penugasan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur oleh Kepala BLUD Puskesmas.

9. Pasal 20 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 25 Agustus 2015

BUPATI WONOSOBO,



H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 26 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 68